

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau Pernikahan dalam Literatur Fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dilihat secara bahasa berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.¹

Secara bahasa (etimologi) nikah adalah “*al wath’u wa ad dhammu*” yang artinya bersenggama atau bercampur. Sedangkan makna *ushuli fiqh* ada beberapa pendapat, pertama, mengartikan bahwa hakikat nikah adalah *watha’* (bersetubuh), kedua, mengartikan nikah sebagai akad, dan ketiga, mengartikan bahwa hakikat nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari akad dan bersenggama.²

Perkawinan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 36.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesi Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

keduanya bukan muhrim atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara.³ Selain memiliki faedah yang besar, pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan menjadi dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik.

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam dinyatakan sah apabila akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Juhur ulama sepakat bahwa pernikahan dikatakan sah ketika akad nikah dari kedua calon pengantin yang dihadiri oleh seorang wali dan dua orang saksi yang telah

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 1)

memenuhi persyaratan.⁵ Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa, “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”.

B. Status Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.

Di jelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwasannya anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt.⁶

Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah Swt. yang tidak semua orang mendapatkannya dan dikatakan sebagai amanah berarti terdapat kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khusus pemerintah pada level komunal dan orang tua pada level individual. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua kepada anaknya.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 50.

⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2006), 9.

Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian, hak milik dan larangan bertindak sendiri, terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:

- a. Kecil dan belum *mumayyiz*: Dalam hal ini, anak sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Segala perkataan dan perbuatannya tidak bisa dijadikan pegangan. Jika anak tersebut membeli atau memberikan sesuatu kepada orang lain, perbuatannya tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, segalanya berada di bawah tanggung jawab wali anak itu.
- b. Kecil dan sudah *mumayyiz*: Dalam hal ini, anak memiliki kemampuan untuk bertindak meskipun kemampuannya terbatas dan perkataannya sudah dapat dijadikan pegangan. Apabila ia membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain tindakannya sudah dianggap sah.

Anak dapat dikategorikan *mumayyiz*, biasanya telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut telah mengerti akad transaksi secara keseluruhan. Ia memahami maksud dari perkataan yang

diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang. Anak itu juga mengerti tentang untung dan rugi.

Jikalau usianya masih kurang dari tujuh tahun, maka anak itu hukumnya belum mumayyiz, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli. Sebaliknya, terkadang anak sudah berusia lebih tujuh tahun akan tetapi masih belum mengerti tentang jual-beli dan sebagainya, maka belum dapat dikategorikan mumayyiz.

Hukum kecil terhadap seorang anak tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 yakni:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *“Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu hartahartanya”* (Q.S. an-Nisa: 6)

Dalam ayat di atas, yang dimaksud dengan “cukup umur” adalah seseorang yang telah dipandang dewasa secara fisik dan mampu untuk menikah atau menghasilkan keturunan. Bagi laki-laki telah berumur 12 tahun, sudah mimpi basah atau terlihat munculnya tanda-tanda lelaki dewasa pada pria seperti kumis dan lain-lain. Begitu juga bagi seorang

wanita telah berumur 9 tahun, telah haid, dan nampak perubahan bentuk tubuh sebagai tanda-tanda wanita dewasa.

Ayat tersebut juga menerangkan ketika seorang anak yatim benar benar telah dewasa, maka bagai wali atau orang yang di beri tanggung jawab untuk merawat harta-harta anak yatim, hendaknya memberikan harta tersebut kepada anak yatim itu sebagai haknya.

2. Anak Sah

Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nanti anak tersebut menyandang nama ayahnya.⁷ Atau dapat dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan kebabakan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya).

Menurut Imam asy-Syafi'i anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami melakukan pengingkaran terhadap anak, melalui lembaga li'an.

Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya, sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.⁸

⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 342.

⁸ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 259.

Hal tersebut berarti sahnya seorang anak di dalam hukum Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan melalui akad perkawinan yang sah.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititikberatkan pada garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi kepada keduanya. Anak sah sendiri diatur dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah. Sementara itu, dalam KHI pasal 99 dinyatakan bahwa anak sah adalah:

- (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubungan nasab pada bapak dan ibunya.

Pengertian anak sah di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetbook (BW). Dalam aturan ini, anak sah didefinisikan dengan: “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya.”⁹

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, jika anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan:

- (1) setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil kemudian melahirkan.
- (2) sebelum terjadinya akad perkawinan istri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad perkawinan.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya disandarkan pada kedua orang tuanya. Kedua, anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung dan kloning.

3. Anak di Luar Nikah

⁹ KUH Perdata Pasal 250.

Anak di luar Nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat diluar ketentuan mengenai perkawinan yang sah.¹⁰

Pengertian anak zina atau anak yang lahir di luar nikah secara umum adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yangdi perlukan.

Menurut Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Mengatakan bahwa Anak di luar Nikah adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam

¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), 46.

ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di perlukan.

Menurut Abdul Manan anak yang lahir di luar nikah, meliputi:

1. Anak yang lahir di luar nikah yakni anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang telah atau pernah menikah maupun anak dari hasil zina ghoiru muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka masih perjaka atau perawan.
2. Anak Mula'anah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an (sumpah) suaminya. Kedudukan anak mula'anah ini sama hukumnya dengan anak yang lahir diluar nikah, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi nasabnya mengikuti ibu yang melahirkan. Contohnya seorang istri hamil 4 bulan tetapi suami menyangkal jika anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan si istri dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka si ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu.
3. Anak Syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mengauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya:
 - a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan.

- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan.¹¹

Menurut H. Herusuko anak yang lahir di luar nikah atau anak zina mempunyai banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:¹²

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhnya.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 82-83.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 280.

5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak di akui oleh suaminya sebagai anak sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama khatolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan nagara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak di daftar di kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif (perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu :

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak Zina, bukan anak luar kawin,
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar nikah.

Dengan demikian Definisi anak diluar nikah menurut hukum positif (perdata) mempunyai dua pengertian, yaitu:

Anak diluar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar pernikahan karena perzinaan dan anak sumbang.

- a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya.

c. Anak luar nikah dalam arti sempit adalah: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.¹³

Anak zina adalah yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'. Dalam 'urf modern wa'ad ghairuh syar'i yaitu anak yang tidak diakui oleh agama.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Kepres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*) jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sedangkan menurut Imam Al Jurjani zina adalah perbuatan memasukkan penis kedalam lubang vagina yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur Syubhat (kesurupan atau kekeliruan),

¹³ Tim Penyusun, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, cetakan II 2008), 74.

sebagian pendapat ada yang memberi tambahan yaitu memasukkan penis ke dubur wanita yang tidak halal baginya. Maka yang dinamakan dengana anak zina adalah anak yang lahir karena adanya perzinaan yang dilakukan oleh bapak biologisnya dan ibu nasabnya atau anak yang lahir di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Dan dapat pula memasukkan anak yang lahir dari rahim wanita yang diperkosa, dengan asumsi hubungan itu terjadi ketika tidak ada hubungan sah antara keduanya.

B. Nasab

1. Definisi Nasab

Secara etimologi, kata nasab berasal dari bahasa Arab “*an –nasab*” yang artinya “keturunan, kerabat”. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).¹⁴

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan. Musaharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-

¹⁴ B. Setiawan , *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

Qurthubi mengatakan bahwa kata nasab dan *sahr*, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syariat atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat.¹⁵

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut. Dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang tua. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan

¹⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Prenata Media Group), 177.

dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹⁶

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariaan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.¹⁷

Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.¹⁸

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 15.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), 114.

¹⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam d i Indonesia*, (Jakarta: Kencaran, 2006), 276.

menyebabkan pelarangan menisbatkan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

2. Sebab Terjadinya Nasab

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

1. Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
2. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).¹⁹

Perkawinan diadakan, agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seseorang perempuan adalah isteri dari seorang laki-laki (suaminya). Istri dilarang menghinai suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut, dalam hubungan perkawinan yang masih berlangsung, adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya demikian pula tidak memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.²⁰

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1972), 21.

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fikih disebut *'uluq*. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama ushul fiqih disebut, "*mazhinnah*" atau *rechvermoeden*.

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.²¹

3. Cara Menentukan Nasab

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.²²

Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (anak luar nikah).

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Focus Media, 2007), 34.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 385.

melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.

2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.²³
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilihkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan Aisyah RA. Yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat Tahun. Alasannya karena sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada. Dan terbukti ada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Aqlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima Tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibad bin Al-Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 Tahun.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 385.

4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara:

- a. Melalui nikah sah atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seseorang pada ayahnya
- b. Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fiqih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang dinasabkannya
- c. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah balig (menurut Jumhur ulama') atau mummyiz (menurut madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat bahwasanya

apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya melalui li'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'annya

2. Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan Lainnya
3. Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut dengan catatan anak tersebut sudah baligh atau mummyiz
4. Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan zina.

4. Akibat Dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang

melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.

2. Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah *Hifzh An-Nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.

3. Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁴ Dalam hal ini seseorang yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah adalah wali dari jalur nasab. Karena nasab merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 69.